

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan di bumi ini dipenuhi oleh sejumlah makhluk hidup yang saling berinteraksi, timbal balik dan beradaptasi satu sama lain dan benda-benda disekitarnya, dari beberapa makhluk hidup tersebut juga terdapat satu jenis yang disebut manusia.¹ Pemanfaatan sumber daya alam, baik hayati dan non hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan hidup bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah seimbang antara kehidupan itu sendiri dan lingkungannya jika tidak diperhatikan dampaknya maka akibatnya akan dirasakan oleh generasi penerus selanjutnya. Salah satu bentuk kegiatan pengelolaan sumber daya alam adalah dengan kegiatan penambangan. Indonesia adalah salah satu negara memiliki sumber daya alam yang kaya dan berlimpah kekayaan tersebut termasuk bahan galian (tambang) yang mencakup mineral serta batubara dan dikenal juga dengan kandungan mineral yang siap dikeluarkan kapan saja.²

Pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikat yang tidak diperlukan. Dalam industri mineral, proses untuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari batuan terhadap mineral pengikat yang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang

¹ Ni Putu Ria Dewi Marheni, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan dengan Pencantuman Disclaimer oleh Pelaku Usaha dalam Situs Internet (Website), *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Denpasar, Vol 3, No 1, 2014.

² Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.

tidak diperlukan akan menjadi limbah industri pertambangan dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran dan degradasi lingkungan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumberdaya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia seluruh dunia.³

Pada era modern ini pelaksanaan pertambangan sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan juga sangat bermanfaat bagi para penambang padahal kegiatan yang diberikan juga berdampak merugikan bagi manusia baik itu mempunyai lahan tambang dan lingkungan sekitar, kegiatan penambangan yang dilakukan secara tidak sah atau tanpa izin dari pihak yang diberikan oleh Pejabat / Lembaga yang berwenang. Akan tetapi kenyataannya rakyat melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan tersebut (pertambangan liar). namun tidak menutup kemungkinan pertambangan juga dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki ijin resmi.

Penambangan tanpa izin memiliki dampak cukup serius yang merusak kegiatan usaha bagi pemegang tanpa izin resmi dan tidak hanya tambang ilegal yang juga membahayakan keselamatannya karena masih tidak patuh mengikuti kaidah-kaidah pengertian penambangan yang memadai dan berpotensi merusak lingkungan hidup seperti longsor, banjir dan mengurangi kesuburan tanah dalam aktivitas tersebut. Pertambangan tanpa izin atau tambang ilegal juga berpotensi

³ Ali Sulton, Dampak aktivitas Pertambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Kondisi Kehidupan Masyarakat Desa, *Skripsi*, Bogor, Institut Pertanian Bogor, 2011, hlm. 13.

menimbulkan masalah sosial, gangguan, keamanan dan kerusakan lahan perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan kejahatan atau tindakan pidana.

Efek tambang tersebut juga dapat merusak lingkungan dan mempengaruhi perairan permukaan bawah tanah dan bisa meracuni perairan, pencemaran udara serta tanah. Pertambangan ilegal lebih tepatnya ilegal pada umumnya dilakukan oleh Masyarakat dengan peralatan yang sederhana, tidak berizin, tidak berwawasan, lingkungan dan keselamatan serta melibatkan pemodal dan pedagang. Dalam ketentuan Undang-undang Mineral dan Batubara Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 158: Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 di Pidana Penjara paling lama 5 Tahun dan Denda Paling Banyak Rp.100.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Salah satu persoalan yang muncul belakangan ini adalah aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat di Ranah Batahan, yang diduga telah mencemari lingkungan akibat pembuangan limbah tanpa pengolahan yang layak dan seterusnya itu memberikan dampak yang tidak baik, seperti perusakan, pencemaran dan semacam telah terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup di sekitar lokasi penggalian dan pengolahan tersebut. Padahal setiap orang atau perusahaan yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, dapat berakibat pada persoalan hukum, sebab apabila terjadi kerusakan lingkungan akibat pelaksanaan pengolahan material, dapat digunakan dalam tiga pendekatan hukum, pertama hukum pidana, kedua hukum perdata dan ketiga

hukum administrasi,⁴ dalam pendekatan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap kerusakan lingkungan dapat bersifat korporasi, sehingga dibutuhkan peran penegakan hukum yang bersifat komprehensif, termasuk pada akibat hukum terhadap kerusakan lingkungan yang di sebabkan oleh penggalian dan pengolahan material oleh penambang ilegal di Ranah Batahan. Hal ini juga bergantung pada kebijaksanaan pemerintah secara konkrit yaitu dalam bentuk izin, Pemberian izin tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan masyarakat dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, misalnya izin pembuangan limbah cair ke dalam air, diberikan dengan syarat-syarat tertentu guna mengendalikan pencemaran air, karena suatu kegiatan industri dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan pencemaran.⁵

Konsep Investasi diwujudkan dengan berbagai cara, salah satunya melalui perusahaan multinasional, investasi asing melalui perusahaan multinasional ternyata tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif bagi negara tempat perusahaan beroperasi, khususnya kontribusi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada ancaman keamanan manusia, Keamanan manusia melihat kerusakan lingkungan merupakan ancaman bagi kehidupan manusia yang seharusnya tinggal dengan aman serta hidup dengan baik. Kebijakan pemerintah dalam menangani lingkungan harus mendapat perhatian lebih dan tindakan serius dari negara karena berkaitan dengan hajat hidup masyarakat serta peran negara dalam menjamin hak-hak hidup yang

⁴ Muhammad, A. (2014). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 11.

⁵ Saija, V. J. (2014). *Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup*. *SASI*, 20(1), hlm. 70.

mendasar bagi warga negaranya,⁶ Padahal sesungguhnya, ruang lingkup lingkungan jauh lebih luas daripada hal tersebut, yaitu menyangkut entitas menyeluruh di mana semua makhluk hidup berada, dalam konteks pembangunan negara dan pemberdayaan masyarakat, segala aktivitas dan kegiatannya tidak dapat mengenyampingkan eksistensi lingkungan pada titik dan batas tertentu. Oleh karenanya, pembangunan dan pemberdayaan yang tidak memberikan perhatian serius terhadap lingkungan justru akan menghasilkan anti-pembangunan dan anti-pemberdayaan.⁷

Sementara itu, keberadaan masyarakat Ranah Batahan yang telah menjalankan aktivitas penambangan ilegal selama bertahun-tahun di wilayah tertentu, menunjukkan dampak negatif yang signifikan terhadap kerusakan lingkungan. Aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi tersebut, terutama dalam bentuk pembuangan limbah dan penggalian di area yang tidak semestinya, telah menyebabkan pencemaran serta kerusakan ekosistem di sekitarnya. Dalam kerangka hukum, setiap tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan mengandung konsekuensi yuridis. Hal ini berkaitan erat dengan konsep tindakan hukum yang tidak hanya menyangkut penggunaan kewenangan, tetapi juga memuat unsur kewajiban dan pertanggungjawaban.⁸

⁶ Astuti, A. D., & Putranti, I. R. (2018). Implikasi Kebijakan Indonesia dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. Freeport terhadap Keamanan Manusia di Mimika Papua. *Journal of International Relations*, 4(3), hlm. 5.

⁷ Faiz, P. M. (2016). Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi (Environmental Protection in Constitutional Perspective). *Jurnal Konstitusi*, 13(4), hlm. 767.

⁸ Sugiarta, I. N. G., & Widiati, I. A. P. (2020). Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Daerah Bali. *Kertha Wicaksana*, 14(2), hlm. 97.

Untuk mendapatkan persyaratan izin pertambangan rakyat, setiap masyarakat atau baik perorangan setiap komunitas atau individu, kelompok atau koperasi dapat mengajukan permohonan izin petambangan rakyat untuk memperoleh izin pertambangan rakyat perseorangan dan kelompok haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 48 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dan administrasi adalah suatu bentuk kegiatan dimana sebelum menetapkan pejabat sebelum menentukan izin pertambangan rakyat pemohon harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh persyaratan administrasi kelompok masyarakat yang mengajukan izin pertambangan rakyat antara lain:

1. Surat Permohonan
2. Komoditas tambang yang dapat dimohon dan
3. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Pertanggungjawaban hukum terhadap perusahaan yang melanggar hukum, secara umum dapat di gambarkan bahwa Pertama tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana. Selain itu tindak pidana lingkungan hidup dapat pula ditelaah terhadap pasal-pasal dalam UUPPLH, dimana dalam Pasal 60 disebutkan, setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan /atau

bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.⁹ Kedua Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi.¹⁰ Ketiga Sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 76 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha penambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang, tanpa adanya izin tersebut maka orang yang melakukan usaha pertambangan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penambangan tidak sah (*illegal mining*). Pertambangan pasir secara ilegal merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar undang-undang. Maka dari itu hukum pidana berperan dalam pertambangan ilegal. Berdasarkan uraian diatas maka menarik untuk dilakukan pembahasan isu hukum yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kerusakan Lingkungan Pada Limbah Penambangan Ilegal di Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat”.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam perumusan kebijakan hukum pidana lingkungan, serta menjadi referensi bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menyikapi persoalan pertambangan ilegal yang kian meresahkan.

⁹ Gumengilung, A. (2017). Pengaturan dan Pertanggung Jawaban dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Crimen*, 6(4). hlm. 31.

¹⁰ Ali, M., & Elvany, A. I. (2014). *Hukum Pidana Lingkungan: Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press. Yogyakarta, hlm. 19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi hukum pidana terhadap perusahaan korporasi yang merusak lingkungan?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Oleh Penegak Hukum Dalam Menindaklanjuti Kejahatan Korporasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas diantara lain:

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas antara lain yaitu:

- a. Untuk mengetahui implementasi hukum pidana terhadap perusahaan korporasi yang merusak lingkungan.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana aparat penegak hukum menjalankan pertanggungjawabannya dalam menindak kejahatan korporasi.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut maka manfaat dalam penelitian ini secara teoritis, yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam masalah pertambangan illegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan, yang mana dapat membantu sebagai informasi. Sedangkan fungsinya secara praktis yaitu dapat menjadi bahan masukan serta kritikan

untuk para praktik kegiatan pertambangan ilegal, yang mana sangat merugikan pemerintah serta Masyarakat setempat.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian memiliki makna berupa batasan dari suatu masalah yang diangkat, subjek yang diteliti dan materi yang akan dibahas serta variabel-variabel yang akan diteliti oleh seorang penulis. Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian di Ranah Batahan. Ruang lingkupnya hanya pada variabel-variabel yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap kerusakan lingkungan, seperti kerusakan lingkungan, pertambangan ilegal, dan dampak terhadap masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah studi atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain dalam bidang yang sama atau topik yang sedang diteliti. Dengan memahami penelitian terdahulu, peneliti dapat memperkuat landasan pengetahuan, membantu memperkaya pemahaman tentang topik yang sedang diteliti serta dapat membuat analisis lebih lanjut dalam penelitian yang baru sehingga bisa membuat kontribusi yang lebih signifikan terhadap bidang penelitiannya. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu atau yang relevan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Nicodemus Wisnu Pratama, Ismunarno ,dari Universitas Sebelas Maret, Tahun 2016 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat berdasarkan undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen) Penelitian ini

menggunakan jenis penelitian nondoktrinal (*Nondoctrinal Research*) untuk mengetahui keadaan faktual yang terjadi dalam praktek yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) dan di analisa berdasarkan pada metode, sistematika, serta pemikiran-pemikiran tertentu sesuai peneletian hukum empiris. Perbedaan penelitian Nicodemus Wisnu Pratama dengan penulis terletak dari sisi Lokasi, penelitian Nicodemus dilakukan di daerah Kabupaten Kebumen, sedangkan penelitian penulis dilakukan di daerah Ranah Batahan.

- b. Selanjutnya penelitian kedua di lakukan oleh Damaris Frecilya dari Universitas Kristen Indonesia Tahun 2023 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kegiatan Pertambangan Illegal Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor: 231/Pid.B/LH/2021/PN.STG)” Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan dengan metode pendekatan kasus atau *case approach*. Perbedaan penelitian Damaris dengan penelitian penulis terletak pada metode penulisan yang dimana Damaris menggunakan penelitian hukum normatif. Sedangkan, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris.
- c. Penelitian ketiga ini dilakukan oleh Alvika Fatmawati Dwi Putri, dan Mujiono Hafidh Prasetyo tahun 2021 yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan” Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan menganalisis permasalahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan